

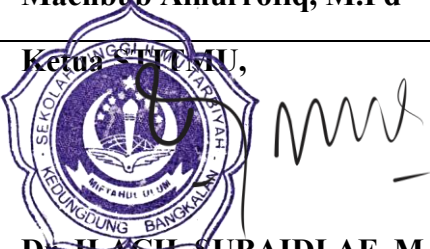
STANDAR MUTU NON-AKADEMIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	05/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/099.01/09.2023

TENTANG
Standar Mutu Non-Akademik

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu suasana akademik;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar suasana akademik;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu suasana akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Non-Akademik dalam Lampiran SK No. 065.070/099.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2023
Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Ach. Subandi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	Visi STITMU Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren. Unggul: 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Misi STITMU 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. Tujuan STITMU 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi STITMU 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan menjamin terselenggaranya suasana akademik yang kondusif, religius, interaktif, dan berbudaya akademik Islami guna mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. LPM 5. Dosen 6. Unit pendukung akademik
4. Definisi Istilah	Mutu non-akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah tingkat ketercapaian kualitas penyelenggaraan layanan institusi di luar proses pembelajaran yang meliputi tata kelola, layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, administrasi, suasana kampus, serta layanan pendukung lainnya yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif, religius, dan berdaya saing sesuai dengan visi perguruan tinggi berbasis pesantren.
5. Tujuan	1. Mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif bagi kegiatan akademik dan non-akademik. 2. Mendorong interaksi akademik yang efektif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Mengembangkan budaya akademik Islami dalam kehidupan kampus berbasis pesantren.
6. Pernyataan Isi Standar	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengembangan suasana akademik Islami. 2. Terlaksananya kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara rutin dan terprogram. 3. Terciptanya interaksi akademik yang aktif antara dosen dan mahasiswa. 4. Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap

	suasana akademik minimal kategori baik. 5. Tersedianya layanan bimbingan, konseling, dan konsultasi mahasiswa secara efektif.
7. Strategi	1. Menyusun pedoman pengembangan budaya akademik Islami di lingkungan kampus. 2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, diskusi akademik, seminar, dan kegiatan kemahasiswaan secara berkelanjutan. 3. Mengoptimalkan layanan bimbingan akademik dan konseling mahasiswa. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang nyaman dan kondusif.
8. Evaluasi dan Pengendalian	1. Melakukan monitoring dan evaluasi suasana akademik setiap semester melalui survei kepuasan civitas akademika. 2. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar suasana akademik. 3. Menyusun laporan evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
9. Tindak lanjut	1. Melakukan perbaikan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang mendukung budaya akademik Islami. 3. Mengembangkan program pembinaan karakter akademik Islami bagi mahasiswa dan dosen secara berkelanjutan
10. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Mutu Kurikulum, Standar Mutu Sarana dan Prasarana, Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mutu Tata Pamong, Standar Mutu Kemahasiswaan, Standar Mutu Kelulusan.
11. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008